KEPALA DESA KEDUNGPANJI

KECAMATAN LEMBEYAN

KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 1, pasal 2 Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Penghasilan Tetap Bagi kepala Desa dan perangkat Desa di Kabupaten Magetan ,disebutkan bahwa, Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Penghasilan Tetap setiap bulan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611);

7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Lainnya;
11. Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Penghasilan Tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa di atur dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Pemberian Penghasilan Tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan pada tahun 2024

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kedungpanji

Pada Tanggal 19 Maret 2024

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

SUGENG

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan
Nomor : 06 Tahun 2024
Tanggal : 19 maret 2024
Tentang : Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN PENGHASILAN TETAP PER BULAN (Rp.)
1	SUGENG	Kepala Desa	3.000.000
2	ENDANG LESTARI	Sekretaris desa	2.300.000
3	ZAKKI AGUNG S.	Kaur Keuangaan	2.050.000
4	INUN ISTI AMBARWATI	Kaur Tata Usaha dan Umum	2.050.000
5	PINA LAILIYA ARI FEBRIANI	Kaur Perencanaan	2.050.000
6	SYAHRIL MUBAROK S. P.	Kasi Kesejahteraan	2.050.000
7	DARDIRI	Kasi Pemerintahan	2.050.000
8	SUWONDO	Kasi Pelayanan	2.050.000
9	SUPENO	Kamituwo	2.050.000
10	SUGENG WINOTO	Kamituwo	2.050.000
11	SUWITO	Kamituwo	2.050.000
12	MAKRUF	Kamituwo	2.050.000
13	NURUL KHOTIMAH	Kamituwo	2.050.000
14	ALI ROHMAT	Kamituwo	1.000.000
15	SUHARJITO	Staf Pelayanan	1.000.000
16	M SETYONO	Staf kamituwo	1.000.000
17	GUNAWAN	Staf kamituwo	1.000.000
18	WIJIANTO	Staf kamituwo	1.000.000
19	KUAT SLAMET	Staf kasi kesejahteraan	1.000.000

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

SUGENG